Vivi Kurniawati, Lc

Pencarian Dana Masjid

di Jalanan Dalam Tinjauan Syariah




بسم الله الرحمن الرحيم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Pencarian Dana Masjid di Jalan Dalam Tinjauan Syar'i
Penulis : Vivi Kurniawati, Lc

26 hlm

Judul Buku
Pencarian Dana Masjid di Jalan Dalam Tinjauan Syar'i

Penulis
Vivi Kuniawati, Lc.,MA

Editor
Fatih

Setting & Lay out
Fayyad & Fawwaz

Desain Cover
Faqih

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Jakarta Cet Pertama
8 Desember 2018

Daftar Isi

A. Pendahuluan

Dari dahulu penulis masih kecil hingga sekarang masih banyak didapati umat Islam dalam membangun masjid salah satu cara mencari dananya yaitu dengan membuat pos-pos di tepi jalan atau bahkan di jalanan raya yang ramai, meski ada juga yang masih rada waspada, mereka menunggu lampu lalu lintas berwarna merah baru mereka mulai melancarkan aksinya, dengan bermodal jaring seperti jala ikan yang diacungkan melintang ke arah pengendara di jalanan. Ada juga yang meletakkan kotak-kotak atau kaleng di tengah jalan berharap ada recehan atau lipatan kertas yang mendarat.

Baik mereka melakukan hal tersebut secara perorangan dengan membawa amplop atau kantong diiringi pengeras suara seperti toa atau bahkan tak jarang dilakukan rombongan. Seperti *team* kerja.

Hal ini tentu sangat menggangu para pengguna jalan, apalagi di saat jam-jam sibuk pagi ketika berangkat kerja atau sore pulang kerja sering kali menjadi salah satu penyebab kemacetan panjang.

Sama-sama dipahami para pengguna jalan ini tidak semuanya beragama islam. Non muslim pun juga pengguna jalan tersebut.

Pemandangan seperti inilah yang membuat keprihatinan. Inginnya berbuat kebaikan malah merugikan orang lain. Niatnya hendak membangun tempat ibadah tapi caranya yang tidak tepat sehingga kegaduhan yang terjadi, menghambat perjalanan para pengguna jalan.

Memang agama Islam selalu menganjurkan umatnya di dalam berinteraksi dengan sesamanya untuk senantiasa berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Dan inilah yang diinginkan Allah SWT dari para hamba-Nya:

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

“Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan.”(QS.Al-Baqarah:148)

Tapi, dalam konteks ini masih banyak umat Islam yang berniat melakukan kebajikan akan tetapi salah dalam mengaplikasikan niat dan keinginan tersebut. Dengan kata lain, banyak di antara umat islam yang masih belum memahami secara sempurna hakikat Islam itu sendiri sehingga inginnya ia melakukan sesuatu dengan tujuan untuk memuliakan agama, tetapi yang terjadi justru sebaliknya.

Lalu bagaimana sesungguhnya islam memandang hal ini, apakah perbuatan penggalangan dana sumbangan di jalanan demi pembangunan masjid ini mendapat legitimisasi dari agama?

B. Pembahasan

1. Definisi Masjid

a. Bahasa

Secara bahasa, masjid (مَسْجِد) –dengan kasroh pada huruf jim- dalam bahasa Arab adalah *isim makan* (kata keterangan tempat) dari kata (سَجَدَ – يَسْجُدُ – سُجُودًا, artinya bersujud) yang menyelisihi timbangan

aslinya yaitu (مَسْجَد) –dengan fathah pada huruf jim-. kata masjid (مَسْجِدٌ) adalah tempat yang dipakai untuk bersujud.

Masjid (مَسْجِدٌ) dengan huruf jiim yang dikasrahkan adalah tempat khusus yang disediakan untuk shalat lima waktu. Sedangkan jika yang dimaksud adalah tempat meletakkan dahi ketika sujud, maka huruf jiim-nya di fathah kan (مَسْجَدٌ)[1]. Adapun alas yang digunakan untuk bersujud namanya مِسْجَدٌ dengan kasroh miim.

Imam Az-Zarkasyi dalam kitabnya mengatakan, "sujud adalah perbuatan yang paling mulia dalam shalat, dikarenakan kedekatan seorang hamba kepada-Nya di dalam sujud, maka tempat melaksanakan shalat diambil dari kata sujud (yakni masjad = tempat sujud). Mereka tidak menyebutnya مَرْكَعٌ (tempat ruku') atau yang lainnya. Kemudian dalam perkembangan berikutnya secara lafazh masjad berubah menjadi masjid, yang secara istilah berarti bengunan khusus yang disediakan untuk shalat lima waktu[2].

b. Istilah

Secara istilah masjid adalah bangunan yang didirikan karena Allah SWT sebagai tempat sholat,

---

[1] Ibn Mandzur, *Lisaanul 'Arab*, (Beirut: Daar Al-Ihya At-Turats Al-'Arabi, 1419H), cetakan 3, Jilid 3, hlm 204-205

[2] Az-Zarkasyi, *I'laaamus Saajid bi Ahkaamil Masaajid*, (Kairo: Jumhuriyah Mishr Al-'Arobiyah, 1416H), cetakan 4, hlm.28

dan beribadah ikhlas kepadaNya[3].

Masjid menurut syara’ juga diartikan sebagai setiap tempat di bumi yang digunakan untuk bersujud karena Allah di tempat tersebut[4].

Hal ini sesuai dengan hadits Jabir Radhiyallahu ‘anhu dari Nabi Saw, beliau bersabda:

وَ جُعِلَتْ لِيَ ٱلْأَرْضُ مَسْجِدًاوَطَهُوْرًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِيْ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ، فَلْيُصَلِّ

”Dan bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat shalat serta sarana bersuci (tayammum). Maka siapa pun dari umatku yang datang waktu shalat (di suatu tempat), maka hendaklah ia shalat (di sana)”[5].

Sehingga secara umum masjid memberikan pengertian bahwa tempat yang disediakan untuk shalat di dalamnya baik sholat wajib ataupun sunnah, dan sifatnya tetap, bukan untuk sementara[6].

2. Keutamaan Masjid

Masjid memiliki peranan yang sangat penting

---

[3] Wizarah al-Awqaf wa al-Su’un al-Islamiyah, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Su’un al-Islamiyah, 1987), cetakan 1, jilid 37, hlm194.

[4] Az-Zarkasyi, *I’laaamus Saajid bi Ahkaamil Masaajid*, (Kairo: Jumhuriyah Mishr Al-‘Arobiyah, 1416H), cetakan 4, hlm.28

[5] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Masaajid, bab al-Masaajid wa Maudhi’ As-Sholat, no hadis 521

[6] Al-Qahthani, Al-Masajid Fi Dhou’ Al-Kitab wa As-Sunnah, Syabakah Alukah, hlm.6

dalam kehidupan selain sebagai tempat ibadah ia juga memiliki fungsi sosial. Kedudukannya pun sangat agung dan mulia, dibandingkan tempat lainnya.

Diantara keutamaannya adalah:

a. Tempat Yang Paling Dicintai Allah SWT

Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam Shahihnya:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu Rasulullah Saw bersabda, “Bagian negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya, dan bagian negeri yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya.” (HR. Muslim dalam Kitab al-Masajid wa Mawadhi’ as-Shalah)

b. Mukmin

Allah menyifati orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid-Nya sebagai orang-orang mukmin, sebagaimana dalam firman-Nya:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat,

menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. at-Taubah:18)

c. Rumah Surga

Siapapun yang membangun masjid di dunia, Allah akan bangunkan yang serupa dengannya di surga

Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam Shahihnya :

عَنْ عُثْمَانِ بْنَ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ

"Dari Utsman bin Affan -radhiyallahu'anhu- dia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah maka Allah akan membangunkan baginya yang serupa dengannya di surga." (HR. Muslim dalam Kitab al-Masajid wa Mawadhi' as-Shalah)

C.Hukum meminta sumbangan

Meminta-minta sumbangan atau mengemis pada dasarnya tidak disyari'atkan dalam agama Islam. Apalagi jika melakukannya dengan cara menipu atau berdusta kepada orang lain seakan-akan dia adalah orang yang sedang kesulitan ekonomi, atau sangat membutuhkan biaya Pendidikan untuk anak sekolah, atau perawatan dan pengobatan keluarganya yang

sakit, atau dengan cara -cara mengatas namakan lembaga tertentu untuk membiayai kegiatan tertentu, maka hukumnya semua ini adalah haram dan termasuk dosa besar.

Di antara dalil-dalil syar'i yang menunjukkan haramnya mengemis dan meminta-minta sumbangan, dan bahkan ini termasuk dosa besar adalah sebagimana berikut:

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَا زَالَ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِيْ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

"Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya."[7]

Rasulullah Saw juga bersabda:

لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ ،

"Sungguh salah seorang di antara kamu mencari kayu bakar diikat, lalu diangkat di atas punggungnya lalu dijual, itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta kepada orang lain, baik

[7] HR. Bukhari no. 1474, dan Muslim no. 1040.

diberi atau ditolak”.[8]

Orang yang mau bekerja, berarti dia menghormati dirinya dan agamanya. Menahan diri dari meminta-minta dan menjadi hamba yang bersyukur adalah lebih utama karena Allah Maha Kaya Lagi Maha Mulia.

1. Untuk Pribadi

Meminta – minta sumbangan atas nama pribadi dalam agama islam juga merupakan akhlak tercela apalagi jika ditujukan untuk memperkaya pundi-pundi kantong pribadi.

Mengemis atau meminta-minta dalam bahasa Arab disebut dengan “tasawwul ”. Di dalam *Al-Mu’jam Al-Wasith* disebutkan: “*Tasawwala* (bentuk fi’il madhi dari tasawwul) artinya meminta-minta atau meminta pemberian.”

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata bahwa maksud dari *tasawwul* di sini adalah meminta-minta sesuatu selain untuk kemaslahatan agama.[9]

Dalam islam larangan seseorang meminta-minta ini sebenarnya tidaklah mutlak, ada beberapa pengecualian seseorang kemudian diperbolehkan untuk meminta seperti sedang menanggung lilitan beban hutang orang lain atau tertimpa sebuah musibah sehingga menghanguskan keseluruhan hartanya.

Lebih jelasnya mari kita simak sebuah riwayat di

---

[8] HR. Bukhari II/730 no.1968, dan An-Nasa’i V/93 no.2584

[9] Lihat *Fathul Bari* III/336

bawah ini:

يَا قَبِيْصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ —أَوْ قَالَ : سِدَادً مِنْ عَيْشٍ– وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُوْمَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، —أَوْ قَالَ :سِدَادً مِنْ عَيْشٍ– فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيْصَةُ ، سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.

“Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: Seseorang yang menanggung beban (hutang orang lain, diyat/denda), ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Dan seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Dan seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,’ ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya

adalah memakan yang haram"[10].

2. Untuk Kemaslahatan Umat

Ketika seseorang meminta sumbangan untuk kepentingan kaum Muslimin, bukan kepentingan pribadi, maka ini juga termasuk tasawwul (meminta-minta sumbangan) yang diperbolehkan dalam Islam meskipun dia orang kaya.

Di antara dalil-dalil syar'i yang menunjukkan bahwa meminta sumbangan untuk kepentingan agama dan kemaslahatan kaum Muslimin itu diperbolehkan adalah pesan Rasulullah Saw kepada para pemimpin perang sebelum berangkat, yaitu sabda beliau:

فإن هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ

Jika mereka (orang-orang kafir yang diperangi) tidak mau masuk Islam maka mintalah al-jizyah (pajak) dari mereka! Jika mereka memberikannya maka terimalah dan tahanlah dari (memerangi) mereka ! Jika mereka tidak mau menyerahkan al-jizyah maka mintalah pertolongan kepada Allâh Azza wa Jalla dan perangilah mereka[11]*!*

Dari hadits di atas kita dapat mengambil pelajaran

---

[10] Shahih Muslim II/722 no.1044, Sunan aAbu Dwud I/515 no.1640

[11] Shahih Muslim III/1356 no hadis. 1731, Sunan Abu Dawud II/43 no hadis. 2612

bahwa meminta al-jizyah dari orang-orang kafir tidak termasuk tasawwul (mengemis atau meminta-minta yang dilarang) karena al-jizyah bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kaum Muslimin.

Termasuk dalam pengertian meminta bantuan untuk kepentingan kaum Muslimin adalah hadits yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw juga pernah meminta bantuan seorang tukang kayu untuk membuatkan beliau mimbar. Sahl bin Sa'd as-Sa'idi Radhiyallahu 'anhu berkata :

"Perintahkan anakmu yang tukang kayu itu untuk membuatkan untukku sebuah mimbar sehingga aku bisa duduk di atasnya!"

Al-Imam al-Bukhari rahimahullah berkata : Bab Meminta bantuan kepada tukang kayu dan ahli pertukangan lainnya untuk membuat kayu-kayu mimbar dan masjid".

Al-Imam Ibnu Baththal rahimahullah berkata, "Dalam hadits ini terdapat pelajaran tentang bolehnya meminta bantuan kepada ahli pertukangan dan ahli kekayaan untuk segala hal yang manfaatnya menyeluruh untuk kaum Muslimin. Dan orang-orang yang bergegas melakukannya adalah (orang yang berhak mendapatkan) penghargaan atas usahanya".

Dengan demikian, sah saja jika kita mengatakan, "Berikan aku bantuan untuk membangun masjid ini atau madrasah ini dan sebagainya!" atau meminta sumbangan kepada kaum Muslimin yang mampu untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Dengan tetap memperhatikan cara-cara

yang patut

D. Hukum Pencarian Dana Pembangunan Masjid di Jalan Raya

Pencarian dana buat pembangunan masjid merupakan hal yang sebenarnya diperbolehkan dalam syara', karena tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat.

Namun, masalah yang terjadi adalah manakala permintaan sumbangan tersebut dilakukan di tengah jalan raya, atau pinggiran jalan raya, atau tempat-tempat umum dan keramaian lainnya. Dimana tempat tersebut adalah wilayah publik; ada muslim dan non muslim.

1. Tinjauan Nash Syar'i

Dalam tinjauan Nash baik dalam al-Qur`an dan al-Hadits, terdapat beberapa hal yang perlu dilihat.

Secara spesifik, al-Qur`an tidak pernah memerintahkan umat islam untuk membangun masjid kecuali hanya kepada pemerintah atau para penguasa. Al-Qur`an hanya memerintahkan kepada umat islam untuk memakmurkan masjid.

Hal ini mengindikasikan bahwa memperbanyak membangun masjid tidak dianjurkan oleh Islam, tetapi memakmurkan masjid yang ada merupakan hal yang lebih utama. Di antara ayat al-Qur`an yang memerintahkan untuk memakmurkan masjid adalah surat al-Taubah (10):17-18.

"Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjidmasjid Allah, sedang mereka

mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat , menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah , maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk"

Perintah untuk membangun masjid memang ada, salah satunya seperti hadis berikut ini:

عَنْ عُثْمَانِ بْنَ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ

"Dari Utsman bin Affan -radhiyallahu'anhu- dia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah maka Allah akan membangunkan baginya yang serupa dengannya di surga." (HR. Muslim dalam Kitab al-Masajid wa Mawadhi' as-Shalah)

Kendati pun Islam memerintahkan umatnya untuk membangun masjid melalui Hadits Nabi Saw di atas, namun perintah untuk memakmurkannya lebih dituntut dan lebih kuat. Kenapa? Karena esensinya adanya masjid adalah bukan jumlah kuantitasnya tapi kualitas dari berdirinya masjid tersebut, selain sebagai tempat ibadah juga diharapkan bisa

diberdayakan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, dapat difungsikan sebagai pusat Pendidikan, pusat dakwah sebagaimana berdirinya masjid di zaman Rasulullah Saw dahulu.

Hal ini menunjukkan bahwa memakmurkan masjid lebih penting atau lebih diperintahkan daripada mambangun masjid secara fisik. Memakmurkan masjid dalam konteks ini bisa dilakukan melakukan berbagai kegiatan ibadah dan kegiatan lain, seperti menyelenggarakan aktivitas intelektual, kajian keagamaan, seminar ilmiyah, kebudayaan dan aktivitas lainnya yang bermanfaat di dalam masjid.

2. Unsur Madharat

Masalah lain yang harus dilihat adalah unsur mengganggu jalan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kemudharatan seperti kecelakaan di berbagai kasus pemberitaan. Dalam hal ini, Islam melarang umatnya untuk melakukan sesuatu yang membahayakan. Baik itu yang membahayakan untuk dirinya ataupun orang lain

لا ضرر و لا ضرار

Menurut Imam Syathibi kemaslahatan itu dikembalikan pada pemeliharaan pokok-pokok yang lima (al-muhafazhah ‘ala al-kulliyat al-khams), yaitu: hifzh al-dien (memelihara agama), hifzh al-nafs (memelihara jiwa), hifzh al-nasl (memelihara keturunan), hifzh al-aql (memelihara akal), dan hifzh al-mal(memelihara harta).

Pada realitas kegiatan pencarian dana di jalan raya,

bahaya yang selalu menjadi taruhannya adalah nyawa. Hal ini dikarenakan para pencari dana melakukan aktivitasnya di tengah jalan dengan ekspresi yang variatif, mulai dari melambaikan tangan sampai dengan memperlambat laju kendaraan dengan sengaja.

Kondisi ini sangat membahayakan jiwa para pelaku pencari dana sehingga harus dijadikan sebagai hal penting dalam perumusuan hukumnya.

3. Cara Yang Tidak Pantas

Berbagai model penggalangan dana di tengah jalan dinilai tidak pantas, bisa di ilustrasikan seperti dibawah ini:

a. Dengan menaruh tong atau kotak amal, lalu dia berdiri ditengah-tengah jalan sepanjang hari dengan bergantian sesama teman perjuangan. Dan ini tentu mengganggu kelancaran berlalu lintas, bahkan bisa membahayakan diri

b. Dengan membuat bangunan yang permanen dipinggir jalan, seperti gubuk kecil atau pos seperti yang banyak kita lihat di sepanjang jalan raya, maka cara ini juga dikatakan tidaklah pantas karena hal ini bisa mempersempit jalan raya, yang mana bisa membahayakan yang lewat.

c. Meminta sumbangan menggunakan mic / pengeras suara, maka ini sungguh merupakan perbuatan yang menggangu masyarakat yang bermukim di sekitaran daerah tersebut. Padahal syari’at islam mengajarkan untuk

menghormati tetangga

4. Seruan Agar Menjadi Umat Yang Terbaik

Islam menyeru umatnya untuk senantiasa menjadi umat yang terbaik. Baik dalam ibadah maupun dalam perilaku sosial.

Dalam konteks ini, pencarian dana untuk pembangunan masjid di jalan raya diakui atau tidak secara sosiologis maupun psikologis, telah mencemarkan nama baik umat islam secara keseluruhan.

Hal ini dikarenakan tidak semua pengguna jalan adalah umat islam. Komunitas non muslim pun juga menggunakan jalan raya sebagai sarana transportasinya.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah . Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik". (Q.S. Ali Imron: 110)

5. Ketidakjelasan Pembagian Prosentase

Tentu para pekerja pencarian dana itu akan

mengambil bagian dari upah kerjanya, tapi bagaimana pengaturan pengambilan ujrohnya (upahnya)? ini tidak ada aturannya.

Realitas di lapangan yang menunjukkan adanya indikasi pengambilan prosentase pada hasil penggalangan dana yang diperoleh –walaupun terjadi pada sebagian pelaku pencari dana– dan ini mencapai angka fantastis, yaitu antara 10% sampai dengan 25% menjadi sebuah masalah.

Hal ini dikarenakan harta yang diambil dari prosentase yang tidak layak itu mengakibatkan berkurangnya pemasukan pada masjid. Misalnya, sebuah masjid yang memiliki penghasilan rata-rata Rp 500.000/hari, apabila dikurangi 25%, maka dana yang masuk ke masjid hanya sebesar Rp 375.000/hari.

Padahal dalam konsep Islam, harta yang didapat dari amal jariyah orang tidak dapat diambil secara sepihak kecuali dalam konsep wakaf produktif[12].

6. Pembangunannya Bukan Dalam Kondisi Dharurah

Mayoritas pembangunan masjid yang menggunakan fasilitas jalan sebagai aset pencarian dana masih masuk pada tahap yang tidak begitu dibutuhkan.

Artinya, pembangunan yang ada pada umumnya tidak masuk ke dalam masalah genting lantaran mau

---

[12] Lihat :Departemen Agama, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 108-109

roboh atau memunculkan masalah yang signifikan dalam perspektif agama apabila tidak dilakukan. Hal ini berangkat dari kondisi masjid yang dibongkar atau direnovasi masih termasuk ke dalam kategori layak pakai. Tetapi masyarakat biasanya ingin memperindah atau memperbesarnya saja.

Pada kasus yang lain seseorang ingin membangun masjid hanya sebagai kemewahan dan bentuk kedermawanan untuk merauk pujian. Padahal, di sekelilingnya masjid sudah ada berdiri kokoh.

Dari semua paparan di atas jelas bahwa perilaku mencari dana di jalan raya tidak dapat dibenarkan, sehingga diperlukan solusi-solusi yang lebih efektif guna pengembangan dan pembangunan rumah ibadah ke depan.

Sebagai salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan membenahi manajemen pengumpulan dana untuk pembangunan masjid kemudian mengelolanya dengan sebuah manajemen yang profesional. Wallahu ‘alam

Kesimpulan

Kegiatan pencarian dana di jalan raya adalah karena minimnya sumber daya manusia pelaku pencari dana sehingga tidak mampu melakukan aktivitas yang lebih profesional, elegant, dan Islami.

Para pencari dana menganggap jalan raya sebagai satu-satunya alternatif yang efektif dan efisien untuk mendapatkan dana dengan cepat dan hasil yang maksimal.

Di samping itu, ada berbagai faktor yang juga turut mendorong dilakukannya aktivitas tersebut salah satunya adalah motivasi vertikal (pahala). Tapi sangat disayangkan gairah berbuat kebajikan tersebut tanpa dibarengi dengan langkah-langkah dan cara yang tepat.

Padahal dari dimensi hukum Islam, kegiatan ini banyak menuai permasalahan, misalnya mendatangkan unsur madlarah (bahaya).

Aktivitas meminta-minta dapat merendahkan martabat islam, adanya pembagian prosentase, dan pembangunannya tidak mengarah pada unsur dharurah.

Oleh karenanya, berdasarkan semua *'illah* dan bahaya-bahaya yang ada, maka hukum pencarian dana masjid di jalan raya li sadd al-dzari'ah maka lebih utama ditinggalkan.

Namun, jika dipastikan aman dari bahaya dan masalah-masalah yang dikhawatirkan, tetap bisa menjaga ketertiban berlalu lintas, tetap menjaga pandangan, maka kembali ke hukum asal bahwa segala sesuatu itu asalnya diperbolehkan sampai ada dalil yang memalingkannya dari hukum asalnya.



Profil Penulis

Nama	Vivi Kurniawati, Lc
Asal	Bangil -Pasuruan-Jawa Timur
Alamat	Pasar Minggu- Jakarta Selatan
Email	Viekurnia1@gmail.com

Pendidikan:

1. SD.Muhammadiyah 1 Sepanjang- Sidoarjo
2. Mts-MA Pesantren PERSIS Putri Bangil – Jawa Timur
3. STAIQ Al-Qudwah – Depok fakultas Syari’ah Program Studi Muamalah
4. LIPIA Jakarta Fakultas Syari’ah Konsentrasi Perbandingan Madzhab

5. Pasca Sarjana Univ.Muhammadiyah Jakarta Fakultas Agama Islam Konsentrasi Hukum Islam

Tempat Mengajar:

1. Madrasah Aliyah Pesantren Terpadu Al-Kahfi – Bogor (2014-2017)
2. Ma’had Dzin Nurain Jakarta – AMCF (Asia Muslim Charity Foundation) (2017- sekarang)
3. LIPIA Jakarta (Program Kursus Bahasa Arab Ta’lim Lil Jami’) (2017 – sekarang)
4. Rumah Tahfidz Muslimah Depok (2018 – sekarang)
5. Kajian-Kajian Majelis Ta’lim Ummahat Daerah Jakarta dan Sekitarnya



RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com